

# ABSTRAK

## PENANGGULANAGAN BENCANA.PENYELENGGARAANYA.BERLAKU

NOMOR:4

TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

### ABSTRAK

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah
- Dasar Hukum Perda ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD; UU No. 12 Tahun 1956; UU No.24 Tahun 2007; UU No.26 Tahun 2007; UU No.32 Tahun 2009; UU 23 Tahun 2014; UU No.11 Tahun 2020; UU No.1 Tahun 2022; PP No.56 Tahun 2005; PP No.21 Tahun 2008; PP No.22 Tahun 2008; Perpres No.17 Tahun 2018; Perpres No.87 Tahun 2020; Permendagri No.33 Tahun 2006; Permendagri no.27 Tahun 2007; Perka BNPB No.4 Tahun 2008; Perka BNPB No.6 Tahun 2008; Perka BNPB No.9 Tahun 2008; Perka BNPB No.1 Tahun 2012; Perka BNPB No.12 Tahun 2014; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendagri No.120 Tahun 2018; Perka BNPB No.5 Tahun 2017; Perka BNPB No.6 Tahun 2017; Permendagri No.101 Tahun 2018; Permendagri No.22 Tahun 2020; Perda No.1 Tahun 2020.
- Peraturan ini Mengatur tentang : Ketentuan Umum, Tujuan, Tanggungjawab dan wewenang Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Forum Pengurangan Resiko Bencana, Pendanaan Penanggulangan Bencana, Hak dan Kewajiban Masyarakat, Kerjasama, Peran Serta Masyarakat Lembaga Kemasyarakatan Media Massa dan Lemabaga Usaha, Pengawasan dan Pertanggungjawaban Bantuan, Ketentuan Penutup.

CATATAN :

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 Mei 2022 - Penjelasan : 2 hlm.